



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARHENDRI** Alias **MIM** **Binti**
BURHANUDIN;
 2. Tempat Lahir : Aur Gading;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 6 maret 1998;
 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap,
Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 21 Desember 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
 5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Nuroh, S.H., Marli Sujepi, S.H., advokat/ Konsultan Hukum pada LBH WAWAN ADIL yang beralamat di Jalan Jambu Blok D Nomor 1 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 6 Februari 2019 nomor register 6/SK/2019/PN Agm;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 14/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marhendri Als Mim Binti Sinarudin** terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Marhendri als Mim Binti Sinarudin** selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARHENDRI Als MIM Binti BURHANUDIN** pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2018, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **Evanisah als Eva Binti Sinarudin**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Evanisah als Eva Binti Sanarudin sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "Mak wo (bibi), atas dasar apa mak wo ngomongin aku lonte, sedangkan buktinya tidak ada", akan tetapi saksi korban tidak menjawab, selanjutnya saksi korban beegas hendak pulang, dan ketika saksi korban sedang memakai sepatunya di teras rumah Rohim, terdakwa mendekati saksi korban dari belakang dan dengan menggunakan kepala tangannya langsung memukul kepala saksi korban pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban terjatuh, ketika saksi korban hendak berdiri, terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya kembali memukul telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Yori Anita meleraikan dengan cara menarik terdakwa kedalam rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada daun telinga kiri, punggung bawah kanan memar dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 880/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Evanisah Alias Eva Binti Sinarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika saksi korban bepegas hendak pulang dan sedang memakai sepatunya di teras rumah Rohim, terdakwa mendekati saksi korban dari belakang dan dengan menggunakan kepalan tangannya langsung memukul kepala saksi korban pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban terjatuh, ketika saksi hendak berdiri, terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya kembali memukul telinga sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada daun telinga kiri, punggung bawah kanan memar dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 880/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;
 - Bahwa saksi setelah kejadian tersebut segera melapor ke Polsek Kerkap dan segera meminta dilakukan visum;
 - Bahwa penyebab terjadinya pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi karena tidak setuju pernikahan antara Saksi dengan Saksi Hartono dimana Saksi adalah janda sedangkan Saksi Hartono duda sehingga Terdakwa tidak senang dengan Saksi;
 - Bahwa pihak keluarga terdakwa pernah menemui saksi untuk meminta maaf dan meminta dilakukan perdamaian akan tetapi belum tercapai kesepakatan damai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dimana Terdakwa hanya memukul saksi sebanyak 2 kali bukan 3 kali;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi **Pebri Fitriansyah Alias Pebri Bin Hardi Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Evanisah Alias Eva;

- Bahwa Saksi melihat terdakwa mendekati saksi korban dari belakang dan dengan menggunakan kepalan tangannya langsung memukul kepala saksi korban pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban terjatuh;
 - Bahwa Saksi melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada Korban dari jarak 5 (lima) meter;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada daun telinga kiri, punggung bawah kanan memar dan dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **M. Agung Pamungkas Bin Gatmir Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Evanisah Alias Eva;
 - Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya langsung memukul kepala saksi korban pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban terjatuh;
 - Bahwa Saksi melihat perbuatan terdakwa dari jarak 5 (lima) meter;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada daun telinga kiri, punggung bawah kanan memar dan dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Hartono Alias Tono Bin Rapi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Evanisah Alias Eva;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangannya langsung memukul kepala saksi korban pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada daun telinga kiri, punggung bawah kanan memar dan dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ujang Pirdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang fakta kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa ketika proses pemeriksaan di Poles Bengkulu Utara dilakukan upaya perdamaian, ketika itu pihak saksi Evanisah meminta seratus juta rupiah sebagai konpesasi perdamaian, akan tetapi pihak keluarga terdakwa tidak menyanggupinya sehingga perdamaian tidak tercapai;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari berkelakuan baik di Desa Aur Gading;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Panji Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang fakta kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa proses pemeriksaan di Poles Bengkulu Utara dilakukan upaya perdamaian, ketika itu pihak korban melalui saksi Evanisah meminta seratus juta rupiah sebagai konpesasi perdamaian, akan tetapi pihak keluarga terdakwa tidak menyanggupinya sehingga perdamaian tidak tercapai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 880/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada daun telinga kiri, punggung bawah kanan memar dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Evanisah Alias Eva Binti Sinarudin;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut, berawal ketika saksi korban sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "Mak wo (bibi), atas dasar apa mak wo ngomongin aku lonte, sedangkan buktinya tidak ada", akan tetapi saksi korban tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya saksi korban beegas hendak pulang, dan ketika saksi korban sedang memakai sepatunya di teras rumah Rohim, terdakwa mendekati saksi korban dari belakang dan dengan menggunakan kepala tangannya langsung memukul kepala saksi korban pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa ketika saksi korban hendak berdiri, terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya kembali memukul telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Yori Anita meleraikan dengan cara menarik terdakwa kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;
- Bahwa keluarga terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan saksi korban akan tetapi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Saksi Korban EVANISAH Alias EVA Binti SINARUDIN telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi korban sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika saksi korban beegas hendak pulang dan sedang memakai sepatunya di teras rumah Rohim, terdakwa mendekati saksi korban dari belakang dan dengan menggunakan kepalan tangannya langsung memukul kepala saksi korban pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban terjatuh, ketika saksi hendak berdiri, terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya kembali memukul telinga sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada daun telinga kiri, punggung bawah kanan memar dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 880/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban karena sebelumnya sudah ada perselisihan dimana keluarga Terdakwa tidak senang antara pernikahan Saksi Korban dengan Hartono dan Korban pernah menyebut Terdakwa sebagai lonte sehingga Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **MARHENDRI Alias MIM Binti BURHANUDIN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 pukul 22.00 WIB, bertempat di Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi Korban EVANISAH Alias EVA Binti SINARUDIN telah dianiaya oleh Terdakwa. Ketika saksi korban sedang menghadiri pesta pernikahan di rumah Rohim, ketika saksi korban bepegas hendak pulang dan sedang memakai sepatunya di teras rumah Rohim, terdakwa mendekati saksi korban dari



belakang dan dengan menggunakan kepalan tangannya langsung memukul kepala saksi korban pada bagian telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga saksi korban terjatuh, ketika saksi hendak berdiri, terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya kembali memukul telinga sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukuli Saksi Korban tersebut adalah disadari atau dikehendaki oleh Terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya kepada Saksi Korban Evanisah memang ditujukan agar menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan pada daun telinga kiri, punggung bawah kanan memar dengan ukuran 4,5 cm x 3 cm, yang disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Medis Nomor: 880/TU/PKM-LD/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angelia Charisma Pendar, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Lubuk Durian;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban Evanisah mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARHENDRI Alias MIM Binti BURHANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARHENDRI Alias MIM Binti BURHANUDIN dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh Erwindu, S.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh P.A. JUANDA PANJAITAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.
Panitera Pengganti,

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

T.S. Pramuji, S.H.